



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SALAMAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019 - 2024**

KECAMATAN SALAMAN

TAHUN 2021

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1 Latar Belakang	I.1
	1.2 Landasan Hukum	I.2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I.4
	1.4 Sistematika Penulisan	I.4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II.2
	2.1.a Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II.2
	2.1.b Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	II.3
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II.6
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	II.6
	2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja	II.8
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.9
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III.1
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	III.1
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.2

3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	III.7
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	III.7
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis	III.14
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV.1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN URUSAN	VII.1
BAB VIII	PENUTUP	VIII.1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	II.6
Tabel 2.2	Jumlah Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	II.6
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II.7
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II.8
Tabel 2.5	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Salaman	II.9
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman	II.11
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman	II.13
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III.1
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	III-5
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman	IV.1
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V.1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	VI.1
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Tahun 2019 - 2024	VII.2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.4



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan

---

f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Perubahan Renstra Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Salaman Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022, 2023 dan 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salaman adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1538)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- 
- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
  17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
  18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Salaman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Salaman Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022, 2023 dan 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

### **1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Perubahan Renstra Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

---

**BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

**BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang**

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Kecamatan Salaman terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

**BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Salaman.

**BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Salaman selama periode perencanaan 2019-2024.

**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Salaman dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Salaman selama periode perencanaan 2019-2024.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Salaman ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII Penutup**

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Salaman disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Kecamatan Salaman.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas Kecamatan Salaman adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Kecamatan Salaman adalah :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Salaman terdiri dari Camat yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat yang terdiri dari Subbagian Program dan Keuangan, Subbagian Administrasi Umum ); Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Pejabat Fungsional.



Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Salaman

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Kecamatan Salaman memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**1. CAMAT**

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 6) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 7) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- 8) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
- 10) Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- 11) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- 12) Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 13) Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 14) Memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keagamaan, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
- 15) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 16) Menyelenggarakan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat.
- 17) Menyelenggarakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- 18) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- 19) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIS KECAMATAN**

### Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **2.1. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

#### Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **2.2. KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM**

#### Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

### Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **5. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi persiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **6. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi persiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sampai dengan 20 Oktober sebanyak 20 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan adalah sebagai berikut :

#### a. Pegawai berdasarkan jabatan

Pegawai Kecamatan Salaman berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Camat	III.a	1
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	IV.b	1
4.	Pengadministrasi Umum	-	1
5.	Pengolah Data Pelayanan	-	1
5.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	IV.b	1
6.	Verifikator Keuangan	-	2
7.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1
8.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV.a	1
9.	Pengadministrasi Pemerintahan	-	1
10.	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	-	1
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	1
12.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-	1
13.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	IV.a	1
14.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	2
15.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1
16.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	-	1
17.	Pelaksana/Terampil Arsiparis	-	1
18.	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	-	0
	<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum Kecamatan Salaman (2021)

#### b. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah pegawai Kecamatan Salaman berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	KETERANGAN	PENDIDIKAN (Orang)						TOTAL (Orang)
		SLTP	SLTA	D-3	D-4	S-1	S-2	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	<b>1</b>
2.	Sekretariat	-	5	2	-	1	-	<b>8</b>
3.	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	-	-	-	1	<b>3</b>
4.	Seksi Pemberdayaan	-	1	-	-	1	-	<b>2</b>

NO	KETERANGAN	PENDIDIKAN (Orang)						TOTAL (Orang)
		SLTP	SLTA	D-3	D-4	S-1	S-2	
	Masyarakat							
5.	Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	-	2	-	3
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	-	1	-	2
7	Pelaksana/Teram pil Arsiparis	-	-	1	-	-	-	1
8	Pelaksana/Teram pil Pranata Komputer	-	-	0	-	-	-	0
<b>Jumlah (Orang)</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
Persentase (%)		0	50,00	15,00	-	25,00	10,00	100

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum Kecamatan Salaman (2021)

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SLTA ( 50 % ).

### c. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai Kecamatan Salaman berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	KETERANGAN	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	Camat	1	-	1
	Sekretariat	4	4	8
	Seksi Tata Pemerintahan	3	-	3
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	2
	Seksi Kesejahteraan Rakyat	3	-	3
	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	-	2
	Pelaksana/Terampil Arsiparis	-	1	1
	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	-	-	0
Total (orang)		14	6	20
Persentase (%)		70,00	30,00	100

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum Kecamatan Salaman (2021)

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari seba-rannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Sekretariat.

#### d. Pegawai berdasarkan golongan

Secara lengkap jumlah pegawai Kecamatan Salaman berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

NO	KETERANGAN	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
	Camat	-	-	-	1	<b>1</b>
	Sekretariat	-	2	6	-	<b>8</b>
	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	1	-	<b>3</b>
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	-	<b>2</b>
	Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	1	2	-	<b>3</b>
	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	2	-	<b>2</b>
	Pelaksana/Terampil Arsiparis	-	1	-	-	<b>1</b>
	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	-	-	-	-	<b>0</b>
	Jumlah (Orang)	-	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
	Persentase (%)	-	35,00	60,00	5,00	100

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum Kecamatan Salaman (2021)

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Salaman tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Salaman pada bulan Januari 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana**

<b>NO</b>	<b>SARANA PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A</b>	<b>Alat Angkutan</b>		
1	Mobil	1	Unit
2	Sepeda motor	7	Unit
<b>B</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>		
1	Filling Cabinet	9	Buah
2	Almari :		Buah
	Besi	3	Buah
	Kayu	11	Buah
3	Rak Buku/Arsip	6	Buah
4	White board	1	Buah
5	Mesin Ketik	2	Buah
6	Komputer	11	Unit
7	Laptop	4	Unit
8	UPS/Eksternal Hardisk	5	Buah
9	Printer	9	Buah
10	Kursi kerja	26	Buah
11	Kursi Pertemuan/lipat	210	Buah
12	Kursi tamu	3	Set
13	Meja Kerja	22	Buah
14	Telepon	1	Buah
15	AC	9	Buah
16	Generator Set	2	Buah
17	Penyedot Debu	1	Buah
18	Pemotong Rumput	1	Buah
<b>C</b>	<b>Alat Studio</b>		
1	Tape/amplifier/speaker	2	Buah
2	LCD Projektor	4	Buah
3	Kamera/handycam	1	Buah

Sumber : Sub Bagian Administras Umum Kecamatan Salaman (2021)

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Salaman sebagaimana Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Magelang, Kecamatan Salaman berfungsi sebagai perumus kebijakan teknis perencanaan; pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem

Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*).

Nilai capaian kinerja Kecamatan Salaman selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 Kecamatan Salaman disajikan pada tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
<b>1</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>				84,23	85,71	87,19	88,86	90,16	90,16	85	100,91
<b>1.1</b>	<b>Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan</b>				87	88	88	88	88	88	87	100
	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>				100	100	100	100	100	100	100	100
	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah</b>				100	100	100	100	100	100	100	100
	<b>Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP</b>				100	100	100	100	100	100	100	100,00

1.2	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan</b>				100	100	100	100	100	100	100	100
	<b>Persentase desa yang tertib administrasi</b>				na	100	100	100	100	100	100	100
	<b>Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan</b>				na	100	100	100	100	100	100	100
	<b>Persentase kegiatan yang dikoordinasikan</b>				na	100	100	100	100	100	100	100

Kinerja anggaran dilihat berdasarkan besarnya anggaran, realisasi anggaran, rasio realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi. Kinerja anggaran tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.3.2 berikut :

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]
<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>312.000.000</b>	<b>312.000.000</b>	<b>312.000.000</b>	<b>312.000.000</b>	<b>312.000.000</b>	<b>148.552.672</b>	<b>0,47</b>
Pengelolaan Surat Menyurat , Kearsipan dan Bahan Pustaka	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	3.256.690	0,43
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	24.191.750	0,60
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	3.199.700	0,07

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	60.707.000	0,86
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	92.000.000	92.000.000	92.000.000	92.000.000	92.000.000	57.197.523	0,62
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0,00
<b>Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>17.393.960</b>	<b>0,44</b>
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	16.938.960	0,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0,00
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	455.000	0,09

Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0,00
<b>Program Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>2.993.560</b>	<b>0,07</b>
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	2.993.560	0,07
<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>65.473.030</b>	<b>0,23</b>
Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	15.019.190	0,21
Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	14.500.000	0,22
Peningkatan kualitas Kesejahteraan Masyarakat	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	16.869.290	0,19
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	19.084.550	0,31
<b>Total</b>	<b>671.000.000</b>	<b>671.000.000</b>	<b>671.000.000</b>	<b>671.000.000</b>	<b>671.000.000</b>	<b>234.431.222</b>	<b>0,34</b>

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1. Tantangan**

Perencanaan pembangunan akan mencapai hasil yang optimal apabila ada dukungan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif serta meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam setiap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dapat diimplementasikan.

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan.

Tantangan Kecamatan Salaman dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

- a. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel menuntut terwujudnya dokumen perencanaan pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

### **2.4.2. Peluang**

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Salaman yaitu :

- a. Kecamatan Salaman memiliki kewenangan melaksanakan proses perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
- b. Kecamatan Salaman dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian ASN yang ada telah menguasai teknologi tersebut.
- c. Kecamatan Salaman memiliki kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 20 (dua puluh) desa yang ada di Kecamatan Salaman.
- d. Kecamatan Salaman berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD Kecamatan Salaman permasalahan yang dihadapi dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Salaman dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan publik kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	1.1 Belum optimalnya keterpaduan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2.1 Belum optimalnya koordinasi pemerintahan kecamatan dalam memperkuat Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.
			2.2 Belum optimalnya koordinasi pemerintahan desa/kelurahan dan kualitas administrasi desa/kelurahan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Magelang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Salaman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah

**“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”**

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut diatas mengandung tiga kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah disingkat “Sedaya Amanah“. **Sedaya** dalam Bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut :

**Sejahtera** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun social (spiritual) dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*.

*Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

**Berdaya Saing** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional.

Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

**Amanah** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejuruan, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi

pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan IPM. Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan, sedangkan komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

Selain visi dan misi pembangunan daerah, Kecamatan Salaman juga perlu memperhatikan program prioritas Bupati Magelang. Adapun program prioritas tersebut sebagai berikut :

1. kehidupan beragama dan akhlak mulia
2. pendidikan
3. kesehatan
4. penanggulangan kemiskinan
5. pengembangan pertanian, pariwisata dan UKM
6. sarana dan prasarana publik
7. lingkungan hidup
8. birokrasi dan tata kelola
9. ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan bencana
10. kepemudaan dan olah raga

Berkaitan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kabupaten Magelang, maka Kecamatan Salaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan. Secara spesifik Kecamatan Salaman dalam pelayanan melaksanakan misi ketiga yaitu **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah**.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Salaman sebagai salah satu PD pelaksana urusan pemerintahan umum adalah belum optimalnya pelayanan publik kecamatan dan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah di kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa factor-faktor pendukung/pendorong dan penghambat yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Salaman dalam mencapai Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

**Tabel 3.2.**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)</b>					
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	<p><b>Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.</b></p> <p><b>Program : 1 Program Pelayanan Publik Kecamatan.</b> <b>2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.</b></p>	<p><b>Tugas</b> Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p> <p><b>Fungsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>2 Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>3 Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</li> <li>4 Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;</li> <li>5 Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan</li> <li>2 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Adanya system informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.</li> <li>2 Adanya system teknologi informasi yang memadai sehingga koordinasi tetap bisa dilaksanakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Implementasi SOP dalam pelayanan masih lemah/belum maksimal</li> <li>2 Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait di wilayah kecamatan.</li> </ol>

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		<p>6 Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan</p> <p>7 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan</p> <p>8 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;</p> <p>9 Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>10 Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</p> <p>11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>			

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.**

Kecamatan tidak berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga secara langsung dan pada jajaran Pemerintah Provinsi tidak terdapat perangkat daerah kecamatan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD.**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kecamatan Salaman ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Desa Menoreh dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan.

Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan pengembangan Kecamatan Salaman adalah sebagai berikut:

#### **A. Struktur Ruang**

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Salaman berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan (perkotaan dan perdesaan) dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi :

1. Ibukota Kecamatan Salaman sebagai Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
2. Berdasarkan potensi pertanian dan pariwisata, Kecamatan Salaman mendukung pusat pertumbuhan Kecamatan Borobudur dengan prioritas sebagai / pusat pariwisata dan bidang pertanian.
3. Pengembangan Desa Menoreh sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan.
4. Kecamatan Salaman yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan pariwisata dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan Sapujoran ( Salaman – Tempuran – Kajoran); dan sebagai pusat pengembangan kawasan perkotaan, disusun untuk mengembangkan kawasan perkotaan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah Kabupaten dan sekitarnya.

5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan prasarana jalan dan transportasi, dan sistem prasarana lainnya berupa sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan, dan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

## **B. Pola Ruang**

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Salaman meliputi :

1. Kawasan Lindung :
    - a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir seluas 0,04 hektar
    - b. kawasan perlindungan setempat, yang meliputi kawasan sekitar mata air (7,70 hektar) dan kawasan irigasi (7.708 hektar) yang dilindungi dari kegiatan budidaya yang merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
    - c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi kawasan perbukitan Menoreh.
    - d. Kawasan rawan bencana terutama rawan gerakan tanah kategori menengah dan rawan gempa bumi.
  2. Kawasan Budidaya meliputi :
    - a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 59.5 Hektar.
    - b. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 2.111,5 hektar dan kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 2.530,9 hektar.
    - c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 2.530,9 hektar.
    - d. Kawasan peruntukan perikanan terutama daerah pembesaran perikanan seluas kurang lebih 16,494 hektar.
    - e. Kawasan peruntukan peternakan meliputi ternak sapi, kambing, domba, dan unggas.
    - f. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu Langgar Agung Petilasan Pangeran Diponegoro dan Makam Kyai Nur Muhammad.
    - g. Kawasan peruntukan industri skala mikro, kecil, dan menengah serta kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
    - h. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di ibukota kecamatan dan permukiman perdesaan yang tersebar di luar ibukota Kecamatan.
    - i. Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan militer, dan kawasan RTH perkotaan.
  3. Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten yang meliputi Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi berupa kawasan Perbukitan Menoreh dan kawasan DAS Mikro pada Sub DAS Tangsi.
- Selanjutnya untuk Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD dapat dilihat dalam Tabel 3.4. sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD**

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	<b>RTRW</b>	<b>Tugas</b> Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan	1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	1. Adanya system informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.	1. Belum tersosialisasinya fungsi RTRW dalam pelayanan pemanfaatan ruang kepada masyarakat dan perangkat daerah
	Pola Ruang RTRW	<b>Fungsi</b> 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan	2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2. Adanya system teknologi informasi yang memadai sehingga koordinasi tetap bisa dilaksanakan.	2. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait di wilayah kecamatan.
	1. Kawasan Lindung : a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air seluas 0,04 hektar b. kawasan perlindungan setempat, yang meliputi kawasan sekitar mata air (7,70 hektar) dan kawasan irigasi (7.708 hektar) c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi perbukitan Menoreh d. Kawasan rawan bencana terutama rawan gerakan tanah kaegori menengah dan rawan gempa bumi				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		<p>8 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;</p> <p>9 Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>10 Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</p>			
2.	<p>Kawasan Budidaya :</p> <p>a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 59,5 Hektar.</p> <p>b. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 2.111,5 hektar dan kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 2.530,9 hektar</p> <p>c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 2.530,9 hektar</p> <p>d. Kawasan peruntukan perikanan terutama daerah pembesaran perikanan seluas kurang lebih 16,494 hektar</p> <p>e. Kawasan peruntukan peternakan meliputi ternak</p>	<p>11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>			

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<p>sapi, kambing, domba, dan unggas</p> <p>f. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu Langgar Agung Petilasan Pangeran Diponegoro dan Makam Kyai Nur Muhammad.</p> <p>g. Kawasan peruntukan industri skala mikro, kecil, dan menengah serta kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus</p> <p>h. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di ibukota kecamatan dan permukiman perdesaan yang tersebar di luar ibukota Kecamatan.</p> <p>i. Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan militer, dan kawasan RTH perkotaan</p>				
	3	Kawasan Strategis : yang meliputi Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi berupa kawasan Perbukitan Menoreh dan kawasan DAS Mikro pada Sub DAS Tangsi			
B	Struktur Ruang RTRW				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. Ibukota Kecamatan Salaman sebagai pengembangan PPL/PPK. 2. Pengembangan Desa Menoreh sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan. 3. Kecamatan Salaman yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan peternakan dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan Sapujoran ( Salaman - Tempuran - Kajoran ).				
<b>II</b>	<b>KLHS</b>				
A	Permasalahan dan Isu strategis				
	Dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan, isu strategis yang terkait dengan permasalahan perangkat daerah di Kabupaten Magelang adalah indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik				
B	Skenario dan Rekomendasi				

No.		Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 2. Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Salaman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang yaitu : **Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.**

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Salaman dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Salaman selama Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

➤ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan  
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tiap misi, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Salaman

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
				2020		2021	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	1-100 (Kriteria)	84,23 (Baik)	85,00 (Baik)	85,71 (Baik)	87,19 (Baik)	88,86 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)
	<b>1.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan</b>	1-100 (Kriteria)	87 (Baik)	87 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)	88 (Baik)
	<b>1.2</b>	<b>Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</b>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN SALAMAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (1-100) kriteria	0,00	83,75 (1-100) kriteria	1.929.352.150,00	84,5 (1-100) kriteria	1.972.591.106,00	85,25 (1-100) kriteria	1.969.310.988,00	86 (1-100) kriteria	2.087.456.530,00		
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	87 (Baik) -	0,00	88 (Baik) -	1.929.352.150,00	89 (Sangat Baik) -	1.972.591.106,00	89 (Sangat Baik) -	1.969.310.988,00	89 (Sangat Baik) -	2.087.456.530,00		
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	95 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0,00	100 %	1.826.978.150,00	100 %	1.882.591.106,00	100 %	1.855.810.988,00	100 %	1.947.456.530,00		
				2. Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	88 %		88 %		89 %		89 %		89 %			
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	5 Dokumen	0,00	5 Dokumen	2.741.000,00	5 Dokumen	2.000.000,00	5 Dokumen	2.000.000,00	6 Dokumen	4.500.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang Tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			
				2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen	0,00	2 Dokumen	1.425.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
				3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	na Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				4. Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun 2. Jumlah Dokumen SOP yang tersusun 3. Jumlah Dokumen SP yang tersusun 4. Jumlah Dokumen daftar informasi publik yang tersusun 5. Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP) 6. Jumlah Dokumen Data Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen na Dokumen na Dokumen na Dokumen na Dokumen na Dokumen	0,00	4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen	1.316.000,00	4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	1.000.000,00	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	1.000.000,00	4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun 2. Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun 3. Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun	na dokumen na dokumen na dokumen	0,00	4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	0,00	4 dokumen 12 dokumen 0 dokumen	0,00	4 dokumen 12 dokumen 0 dokumen	0,00	4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	16 kegiatan	0,00	16 kegiatan	1.692.463.400,00	16 kegiatan	1.729.000.000,00	16 kegiatan	1.609.310.988,00	16 kegiatan	1.725.956.530,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	na bulan	0,00	14 bulan	1.674.463.400,00	14 bulan	1.709.000.000,00	14 bulan	1.589.310.988,00	14 bulan	1.705.956.530,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	na dokumen	0,00	12 dokumen	18.000.000,00	12 dokumen	20.000.000,00	12 dokumen	20.000.000,00	12 dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah asset yang dikelola 2. Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	na unit na Dokumen	0,00	0 unit 0 Dokumen	0,00	300 unit 4 Dokumen	0,00	350 unit 4 Dokumen	0,00	400 unit 4 Dokumen	0,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya	15 orang	0,00	19 orang	0,00	20 orang	0,00	20 orang	0,00	20 orang	0,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaiannya 2. Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	na orang	0,00	20 orang	0,00	20 orang	0,00	20 orang	0,00	20 orang	0,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi pembnaan ASN	na kali	0,00	0 kali	0,00	12 kali	0,00	12 kali	0,00	12 kali	0,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	0 layanan	0,00	4 layanan	16.140.000,00	4 layanan	14.000.000,00	4 layanan	16.000.000,00	4 layanan	17.500.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	na buku	0,00	100 buku	0,00	100 buku	0,00	100 buku	1.500.000,00	100 buku	1.500.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan 2. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana 3. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana 4. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	na kali	0,00	20 kali	16.140.000,00	20 kali	11.500.000,00	20 kali	12.000.000,00	20 kali	13.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	na arsip	0,00	500 arsip	0,00	500 arsip	2.500.000,00	500 arsip	2.500.000,00	500 arsip	3.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	19.800.000,00	2 Paket	30.000.000,00	2 Paket	35.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel/ perlengkapan yang dipelihara	na paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	0,00	1 paket	10.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	na paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	19.800.000,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	20.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 layanan	0,00	2 layanan	21.500.000,00	2 layanan	20.000.000,00	2 layanan	22.500.000,00	2 layanan	22.500.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	na surat	0,00	1200 surat	8.500.000,00	1200 surat	5.000.000,00	1200 surat	7.500.000,00	1200 surat	7.500.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan selama satu tahun	na rekening/bulan	0,00	36 rekening/bulan	13.000.000,00	36 rekening/bulan	15.000.000,00	36 rekening/bulan	15.000.000,00	36 rekening/bulan	15.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jyang dipelihara	89 unit	0,00	89 unit	94.133.750,00	89 unit	97.791.106,00	90 unit	176.000.000,00	90 unit	142.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang terpelihara 2. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	na unit	0,00	1 unit	37.453.750,00	1 unit	44.791.106,00	1 unit	50.000.000,00	1 unit	60.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel/ perlengkapan yang dipelihara	na unit	0,00	0 unit	0,00	60 unit	0,00	50 unit	5.000.000,00	75 unit	6.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	na unit	0,00	20 unit	8.000.000,00	20 unit	8.000.000,00	20 unit	15.000.000,00	25 unit	16.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 2. Luas Gedung Kantor yang Dipelihara	na paket	0,00	0 paket	48.680.000,00	1 paket	45.000.000,00	0 paket	106.000.000,00	0 paket	60.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	100 %	0,00	100 %	32.730.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	29.000.000,00	100 %	29.500.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen yang terlayani	1200 Dokumen	0,00	1200 Dokumen	32.730.000,00	1200 Dokumen	20.000.000,00	1200 Dokumen	29.000.000,00	1200 Dokumen	29.500.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	na dokumen	0,00	200 dokumen	0,00	200 dokumen	0,00	200 dokumen	7.000.000,00	200 dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen layanan non perizinan	na dokumen	0,00	1200 dokumen	32.730.000,00	1000 dokumen	20.000.000,00	1000 dokumen	22.000.000,00	1000 dokumen	22.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	0,00	100 %	27.625.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	37.000.000,00	100 %	42.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	20 Desa	0,00	20 Desa	11.625.000,00	20 Desa	9.000.000,00	20 Desa	19.000.000,00	20 Desa	22.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	na RKPDes	0,00	20 RKPDes	7.875.000,00	20 RKPDes	5.000.000,00	20 RKPDes	10.000.000,00	20 RKPDes	12.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa 2. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun 3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya 4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan 5. Jumlah desa layak anak 6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya 7. jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa	na Desa na Desa na Desa na orang na Desa na kali na Desa	0,00	20 Desa 20 Desa 20 Desa 75 orang 1 Desa 1 kali 20 Desa	3.750.000,00	20 Desa 20 Desa 20 Desa 75 orang 2 Desa 1 kali 20 Desa	4.000.000,00	20 Desa 20 Desa 20 Desa 75 orang 2 Desa 1 kali 20 Desa	9.000.000,00	20 Desa 20 Desa 20 Desa 75 orang 2 Desa 1 kali 20 Desa	10.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat desa yang terbina	20 Desa	0,00	20 Desa	16.000.000,00	20 Desa	21.000.000,00	20 Desa	18.000.000,00	20 Desa	20.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	1. Jumlah TP PKK Desa yang dibina 2. Jumlah LPMD yang dibina 3. Jumlah Karang Taruna yang Dibina 4. Jumlah RW yang dibina 5. Jumlah RT yang dibina	na TP PKK Desa na Lembaga na Karang taruna na RW na RT	0,00	20 TP PKK Desa 20 Lembaga 20 Karang taruna 25 RW 25 RT	16.000.000,00	20 TP PKK Desa 20 Lembaga 20 Karang taruna 25 RW 25 RT	21.000.000,00	20 TP PKK Desa 20 Lembaga 20 Karang taruna 25 RW 25 RT	18.000.000,00	20 TP PKK Desa 20 Lembaga 20 Karang taruna 25 RW 25 RT	20.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	0 Bulan	0,00	8 Bulan	20.104.000,00	12 Bulan	21.000.000,00	12 Bulan	22.000.000,00	12 Bulan	22.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Kebencanaan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	20.104.000,00	12 Dokumen	21.000.000,00	12 Dokumen	22.000.000,00	12 Dokumen	22.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan 2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana 3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina 4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	na kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		
					na desa	0,00	20 desa	20.104.000,00	20 desa	21.000.000,00	20 desa	22.000.000,00	20 desa	22.000.000,00			
					na Desa		20 Desa		20 Desa		20 Desa		20 Desa		20 Desa		
					na orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	0,00	100 %	21.915.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	25.500.000,00	100 %	46.500.000,00			
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20 Desa	0,00	20 Desa	21.915.000,00	20 Desa	19.000.000,00	20 Desa	25.500.000,00	20 Desa	46.500.000,00			
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun	na Desa	0,00	20 Desa	0,00	20 Desa	0,00	20 Desa	2.000.000,00	20 Desa	3.500.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN	
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina administrasinya	na Desa	0,00	20 Desa	4.555.000,00	20 Desa	5.000.000,00	20 Desa	5.000.000,00	20 Desa	7.500.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN	
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa 2. Jumlah desa yang lunas PBB	na Desa	0,00	20 Desa	5.000.000,00	20 Desa	8.000.000,00	20 Desa	5.000.000,00	20 Desa	10.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN	
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang - undangan yang disosialisasikan	na Peraturan	0,00	2 Peraturan	0,00	2 Peraturan	0,00	2 Peraturan	2.000.000,00	2 Peraturan	7.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN	
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang terbina	na orang	0,00	0 orang	0,00	150 orang	0,00	150 orang	2.500.000,00	150 orang	3.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN	
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang terpilih	na Kepala Desa	0,00	0 Kepala Desa	0,00	5 Kepala Desa	6.000.000,00	0 Kepala Desa	0,00	0 Kepala Desa	0,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN	
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina	0 orang	0,00	0 orang	0,00	80 orang	0,00	60 orang	3.000.000,00	0 orang	8.000.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN	
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terisi	na orang	0,00	26 orang	0,00	15 orang	0,00	10 orang	6.000.000,00	10 orang	7.500.000,00	KECAMATAN SALAMAN	KECAMATAN SALAMAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah/ frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	na kali		12 kali		0 kali		0 kali		0 kali			
				2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana	na Desa	0,00	20 Desa	12.360.000,00	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00		
				3. Jumlah Satlimas desa yang terbina	na Desa		20 Desa		0 Desa		0 Desa		0 Desa			
				4. Jumlah anggota paskibra yang terbina	na orang		80 orang		0 orang		0 orang		0 orang			
<b>Jumlah</b>						<b>0,00</b>		<b>1.929.352.150,00</b>		<b>1.972.591.106,00</b>		<b>1.969.310.988,00</b>		<b>2.087.456.530,00</b>		

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan Kecamatan Salaman merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Salaman guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Kecamatan Salaman dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)</b>			
<b>MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1.1 Meningkatkan layanan terhadap masyarakat	1.1 Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan
	1.2 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	1.2 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	1.2.1 Meningkatkan koordinasi pemerintahan kecamatan dalam memperkuat Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum  1.2.2 Meningkatkan koordinasi pemerintahan desa/kelurahan dan kualitas administrasi desa/kelurahan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Salaman yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Salaman menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Salaman selama tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek utama; yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan budaya.
2. Aspek Pelayanan Umum, mencakup fokus layanan wajib dan fokus layanan pilihan. Aspek ini memberikan gambaran dan hasil analisa terhadap pelayanan PD menurut urusan.
3. Aspek Daya Saing Daerah, memberikan gambaran kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

Ketiga aspek ini menunjukkan pilar utama yang harus menjadi fokus pembangunan daerah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan semua sumber daya yang dimiliki daerah dengan menguatkan jejaring antara pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing menjadi indikator kinerja tujuan dan dijadikan indikator kinerja utama (IKU) tingkat Kabupaten Magelang. Sedangkan aspek pelayanan umum merupakan indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja sasaran Kecamatan Salaman secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen Kecamatan Salaman untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Salaman yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam pencapaian visi misi Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 Kecamatan Salaman juga melaksanakan program-program prioritas. Pencapaian target indikator kinerja program dilaksanakan dengan membandingkan capaian pada akhir periode perencanaan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan sebagai alat untuk melakukan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan PD.

Kecamatan Salaman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2019-2024. Indikator kinerja tersebut pada tabel 7.1 berikut ini :

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Salaman**  
**Tahun 2019 - 2024**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
			2020		2021	2022	2023	2024	
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1,1	<i>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan</i>	1-100 (Kriteria)	84,23 (Baik)	85 (Baik)	85,71 (Baik)	87,19 (Baik)	88,86 (Baik)	90,16 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)
1,2	<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selain menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun 2019-2024 Kecamatan Salaman juga menetapkan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut pada tabel 7.2. berikut ini :

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD**

**Tabel 7.2.****Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**

<b>No</b>	<b>Indikator Sasaran / Program</b>	<b>Target Capaian Tahun</b>					<b>Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>1</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>87 (Baik)</b>	<b>88 (Baik)</b>	<b>88 (Baik)</b>	<b>88 (Baik)</b>	<b>88 (Baik)</b>	<b>88 (Baik)</b>
1.1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	na %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

<b>2</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>					
2.1	Persentase desa yang tertib administrasi	na %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	na %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %




## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kecamatan Salaman. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Salaman, 27 Oktober 2021

  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
Kecamatan SALAMAN  
IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.MM  
Pembina  
NIP. 19810929 200012 1 001